PELAKSANAAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR MALANG)

Putri Niken Ratna Handayani[1], M. Alpi Syahrin[2*]

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka[1,2]
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau[2]
putriiratna2017@gmail.com[1], msyahrin@uin-suska.ac.id[2]

Info Article
Masuk: 24 September 2023
Diterima: 15 Januari 2024
Terbit: 31 Januari 2024

Kata Kunci: Tindak, Pidana, Perdagangan, Orang

Abstrak

Perdagangan manusia sebenarnya merupakan operasi kriminal terbesar ketiga di dunia, menurut PBB, dan menghasilkan pajak sekitar 9,5 juta USD setiap tahunnya. Selain itu, karena hubungannya yang kuat dengan kejahatan pencucian uang, perdagangan manusia adalah salah satu operasi kriminal yang paling menguntungkan. Meskipun kriminalitas perdagangan manusia dapat diterapkan pada siapa saja, tanpa memandang gender, perdagangan manusia sering dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak di Indonesia. karena perempuan dan anak merupakan korban perdagangan manusia yang paling terlihat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Malang. Pendekatan yuridis empiris dan normatif digunakan dalam penyidikan. Sumber data primer dan sekunder merupakan jenis data. pendekatan deskriptif kualitatif untuk analisis data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polres Malang Kota yang menangani kejahatan terkait perdagangan anak berada di garda depan dalam upaya pencegahan perdagangan orang di Kota Malang dengan memberikan tindakan represif, preventif, dan preemptif. Tantangan tersebut antara lain masih adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap lingkungan sekitar, lamanya waktu identifikasi tersangka yang berdomisili di luar kota, minimnya infrastruktur dan sarana pendukung, minimnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, perekonomian, dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. faktor-faktor tersebut, sulitnya mendapatkan laporan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, canggih dan kuatnya jaringan perdagangan anak, mudahnya melakukan operasi perdagangan orang, meningkatnya permintaan pasar, khususnya terhadap korban anak di bawah umur, dan masih adanya persepsi sebagian masyarakat mengenai perdagangan manusia sebagai suatu kejadian biasa. Terakhir, birokrat daerah abai terhadap hukum.

.

1. Introduction

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang sanggup untuk dimintai pertanggungjawabannya, yang dilarang oleh hukum pidana atau diancam dengan pidana lain. Secara umum, hal ini berkaitan dengan pembicaraan

mengenai isu kenakalan, penyimpangan, dan sifat kejahatan yang terus berkembang. Proses kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan suatu tindakan atau perbuatan kriminal yang memperhatikan kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu, serta kepentingan dan kebijakan kelompok yang berkuasa.[1] Martabat masyarakat tidak dihormati sehingga berujung pada tindak pidana perdagangan orang. Manusia dipandang sebagai komoditas yang dapat dibayar tanpa persetujuan, dipindahkan, dikumpulkan, dikurung, dan diletakkan tanpa memperhitungkan kebutuhannya sebagai sesama makhluk hidup, sambil mengejar tujuan-tujuan yang melanggar hukum.

Kejahatan kriminal atau terorganisir adalah perdagangan manusia. Kejahatan sindikat didefinisikan sebagai tindakan kriminal yang dilakukan oleh organisasi kriminal terorganisir di mana pelakunya tersebar di seluruh negeri dan luar negeri dan bermigrasi dari satu lokasi ke lokasi lain untuk menghindari deteksi dan penangkapan. Sangat sulit untuk melakukan perdagangan manusia.[2] Banyak korban yang terseret ke dalam jaringan perdagangan manusia karena masalah ekonomi yang mendesak. Oleh karena itu, masyarakat mencari cara yang cepat dan mudah untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, dan jumlah pekerjaan yang layak secara ekonomi tidak lagi bertambah seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk.

Perdagangan manusia didefinisikan sebagai tindakan merekrut, memindahkan, menyembunyikan, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara paksaan, ancaman, penculikan, pengurungan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan wewenang atau posisi rentan, jeratan utang, atau dengan cara lain. menawarkan pembayaran atau manfaat sebagai imbalan atas persetujuan seseorang yang memiliki kendali atas orang tersebut. Definisi tersebut sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.[3] Memaksa seseorang untuk bekerja, yang dapat mengakibatkan eksploitasi seksual, transplantasi organ demi keuntungan finansial, perbudakan atau penghambaan

[1] Ali, M. (2012). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, h.67
[2] Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, h.55
[3] Hariej, . O. S. (2014). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, h.112

kontemporer, dan penjualan anak-anak untuk mendapatkan sejumlah besar uang adalah contoh-contoh eksploitasi semacam ini. bagi pelaku perdagangan manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 disahkan sebagai upaya untuk mengantisipasi peningkatan perdagangan manusia. Aturan ini memperhitungkan korban yang terkena dampak praktik perdagangan manusia ilegal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban tidak langsung meliputi ahli waris dan kerabat korban. Dalam bentuk hak atas reparasi, ahli waris dan keluarga korban mendapatkan penghargaan yang lebih besar atas penderitaan yang diakibatkan oleh operasi perdagangan manusia ilegal.[4]

Prevalensi perdagangan manusia meningkat karena besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku kejahatan. Perdagangan manusia sebenarnya merupakan operasi kriminal terbesar ketiga di dunia, menurut PBB, dan menghasilkan pajak sekitar 9,5 juta USD setiap tahunnya. Selain itu, karena hubungannya yang kuat dengan kejahatan pencucian uang, perdagangan manusia adalah salah satu operasi kriminal yang paling menguntungkan.[5] Meskipun kriminalitas perdagangan manusia dapat diterapkan pada siapa saja, tanpa memandang gender, perdagangan manusia sering dikaitkan dengan perempuan dan anak-anak di Indonesia. karena perempuan dan anak merupakan korban perdagangan manusia yang paling terlihat.

Seorang perempuan berusia 22 tahun asal Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berinisial CR, menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), berdasarkan informasi yang ditemukan Kepolisian Resor (Polres) Malang. Dua tersangka, masing-masing berusia 19 dan 20 tahun, asal Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, diamankan polisi. Tim Reskrim Polresta Malang menangkap kedua pelaku karena menjual korban ke hotel sebagai pekerja seks komersial. Pelaku diketahui memberikan penawaran kepada korban melalui layanan pesan tertentu. Pelaku filantropis diberikan korban dengan harga antara Rp300.000 hingga Rp700.000. Keduanya diduga melakukan kekerasan dan pemaksaan terhadap korban. Korban dibuat untuk melayani pelanggan pria yang berselingkuh. Kedua pelaku ditahan di Rutan

[4] Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, h. 86
[5] Lamintang. P. A. F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, h.86

Mapolres Malang setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kedua pelaku masih dalam pemeriksaan insentif oleh penyidik Unit PPA Reskrim Polresta Malang.[6]

Hasil penelitian Rahmania, mengklaim bahwa langkah-langkah untuk menghentikan perdagangan orang di Sumatera Utara antara lain dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, mendorong rencana tindakan pencegahan kepada anak-anak sekolah, keluarga, dan aparat desa/kabupaten, dan menerapkan tindakan penanggulangan seperti program pendampingan untuk mengawasi. proses hukum terhadap mereka yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.[7] Hasil penelitian Toule, mengklaim bahwa undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana, yang fokus pada perlindungan hukum dan pengamanan hak asasi manusia, ditegakkan untuk mencegah kejahatan pidana perdagangan manusia.[8]

Hasil penelitian Aisyahbella, Purwoto & Astuti, menegaskan bahwa polisi, sebagai bagian dari sistem hukum, sangat penting dalam penuntutan kasus pidana yang melibatkan perdagangan manusia. Polisi terlibat dalam melakukan penyelidikan dan penyelidikan selain berupaya untuk menundukkan dan menghilangkan mereka yang melakukan kejahatan terkait perdagangan manusia.[9] Hasil penelitian Liani, Tindaon & Siregar, menjelaskan bahwa restitusi diberikan dan dipertimbangkan oleh pengadilan ketika mengambil keputusan dalam situasi yang melibatkan tindakan ilegal perdagangan manusia, sesuai dengan kebijakan kriminal yang menerapkan undang-undang TIP. Restitusi dilakukan terhitung sejak putusan awal pengadilan dijatuhkan. Pengadilan tempat perkara diputuskan dapat menerima uang muka ganti rugi.[10] Hasil penelitian Al

[6] Antaranews.com. (2023). Polres Malang ungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang. https://www.antaranews.com/berita/3673044/polres-malang-ungkap-kasus-dugaan-tindak-pidana-perdagangan-orang
[7] Rahmania, R. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 2(1), 391-402.
[8] Toule, E. R. M. (2020). Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 7-19.
[9] Aisyahbella, R., Purwoto, P., & Astuti, A. E. S. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Provinsi Jawa Tengah. Diponegoro Law Journal, 10(3), 566-582.
[10] Liani, A., Tindaon, Y., & Siregar, G. T. (2022). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 4(1), 356-368.

Ghifari & Wibawa, mengatakan bahwa dalam upaya pemberantasan kejahatan perdagangan orang di Kabupaten Cianjur, upaya pemerintah berupaya memenuhi syarat keamanan manusia. Peraturan yang ada juga dapat melarang individu untuk memasuki wilayah yang mendukung perdagangan manusia.[11]

Perdagangan manusia melanggar hak asasi manusia dan mengkhianati martabat manusia. Perdagangan manusia semakin meluas baik di jaringan kriminal lokal maupun internasional, membahayakan masyarakat, negara, dan norma budaya yang didasarkan pada penegakan hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak istimewa yang melekat pada diri kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sejak lahir. Oleh karena itu, hal ini tidak dapat dibalikkan oleh kekuatan apa pun di alam semesta. Namun hal ini tidak berarti bahwa masyarakat dapat menyalahgunakan haknya dengan cara apa pun. Sebab jika seseorang melakukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia orang lain, maka ia harus siap menerima tanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut dengan demikian penulis tertarik untuk mlakukan penelitian dengan mengambil judul "Pelaksanaan Penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus di Kepolisian Resor Malang)".

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan tersebut dengan demikian rumusan masalah dalam karya ilmiah ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Malang?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Resor Malang?

[11] Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. Padjadjaran Journal of International Relations, 3(2), 126-146.

2. Research Method

Metode melibatkan pemecahan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk mencapai tujuan penelitian tertentu. Penulis melihat permasalahan ini dari dua sudut pandang, yaitu pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Reskrim Polres Malang menjadi informan penelitian ini. Data primer digunakan dalam penyelidikan ini karena diperoleh dari penelitian lapangan yang dilakukan langsung terhadap objek penelitian di Polres Malang melalui wawancara.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan melalui studi kepustakaan yang meliputi pemeriksaan dokumen, arsip, dan literatur serta meneliti permasalahan teoritis yang berkaitan dengan penulisan dan pengikatan ilmu hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum seperti:

1. Data primer:
   a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
   b. Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)
   c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
   d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
2. Data sekunder, berbagai sumber yang berkaitan dengan dokumen hukum mendasar, seperti literatur dan referensi, yang membantu analisis dan pemahaman informasi hukum dasar.
3. Data tersier, khususnya, sumber daya yang memberikan panduan dan penjelasan terhadap teks hukum primer serta bahan hukum sekunder, seperti kamus, bibliografi, publikasi akademis, materi seminar, dan temuan penelitian para ahli mengenai topik inti yang akan dibahas.

Dalam penyajian hasil penelitian lebih mudah dipahami, maka analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan dan menguraikan seluruh permasalahan dalam rumusan masalah dengan sejelas-jelasnya, faktual dan akurat secara metodis. Pembahasan ini kemudian disajikan secara deduktif, atau dengan menarik kesimpulan dari pernyataan yang umum ke pernyataan yang khusus

3. Analysis and Discussion

Pelaksanaan Penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Istilah "polisi" berasal dari kata Yunani "politeia", yang berarti keseluruhan aparatur pemerintahan suatu negara kota (polis). Sentralisasi dan kesatuan organisasi sebagai Polri juga disebutkan. Pengendalian organisasi dilaksanakan di Mabes Polri (Mabes Polri), dengan tahapan mulai dari Pusat hingga Daerah.[12] Secara umum, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang tugas pokok Kepolisian Negara. Menurut pasal tersebut, tanggung jawab Polri terbagi dalam tiga kategori: menegakkan hukum dan ketertiban, memelihara keamanan, dan menawarkan bantuan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat. Polri berupaya keras melindungi dan menjunjung tinggi kondisi masyarakat guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum, menjamin keselamatan dan kenyamanan setiap orang sekaligus memberikan kejelasan dan kepastian kepada masyarakat dengan menghormati semua kepentingan.[13]

Tanggung jawab pokok kepolisian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diperjelas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Kepolisian Negara. Tanggung jawab ini mencakup hal-hal berikut: menegakkan peraturan, memantau, mengawal, dan berpatroli pada acara-acara pemerintah dan masyarakat jika diperlukan. melakukan semua tugas yang diperlukan untuk menjaga arus lalu lintas, keamanan, dan ketertiban di jalan. Mendorong pengembangan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan kepatuhan terhadap hukum. Ikut serta dalam proses pembuatan undang-undang nasional. Menjaga hukum dan ketertiban serta menjamin keselamatan masyarakat.

Mengawasi, mengatur, dan menawarkan dukungan teknologi kepada penyedia keamanan independen, polisi khusus, dan investigasi layanan sipil. Sesuai dengan batasan undang-undang lainnya serta aturan dan peraturan acara pidana, melakukan investigasi dan penyelidikan terhadap semua tindakan kriminal.

[12] Ibid, h.65
[13] Ibid, h.72

Menyelenggarakan laboratorium forensik, psikologi kepolisian, identifikasi polisi, dan kedokteran kepolisian dalam rangka melaksanakan tanggung jawab kepolisian. membela lingkungan, masyarakat, harta benda, dan kesejahteraan fisik dari bencana dan/atau gangguan terhadap status quo. Memberikan dukungan dan bantuan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memajukan tujuan masyarakat sesaat sebelum diurus oleh organisasi atau pemerintah. Melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas lain dalam batas-batas pelayanan kepolisian.[14]

Tindakan eksploitasi manusia baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak melalui perdagangan manusia sebagian besar berujung pada industri prostitusi. Kepolisian Resor Malang mempunyai peran penting dalam mengusut tindak pidana perdagangan manusia. Kepolisian Resor Malang diberi tanggung jawab untuk mencari dan menghentikan aktivitas perdagangan manusia ilegal di masyarakat. Kepolisian Resor Malang memiliki sistem penindakan hukum tiga langkah dalam menyelesaikan kejahatan ilegal perdagangan manusia. Fase-fase tersebut adalah sebagai berikut:[15]

1. Pre-emtif

   Pre-emtif mengacu pada tindakan proaktif yang digunakan Polri untuk menghentikan aktivitas perdagangan manusia ilegal. Tujuan pencegahan adalah untuk mencegah orang mempertimbangkan untuk terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia ilegal. Polri mengumpulkan informasi, memberikan pelatihan, dan mengadakan seminar tentang kejahatan yang berkaitan dengan perdagangan manusia sebagai bagian dari pendekatan proaktif untuk memerangi aktivitas kriminal.[16]
2. Pre-ventif

   Tindakan preventif hanya sekedar preventif. Dalam hal ini, pencegahan dilakukan untuk menghentikan terjadinya perdagangan orang ilegal. Kepolisian

[14] Ibid, h.87
[15] Wawancara, PPA Ditreskrimum Kepolisian Resor Malang, 2023
[16] Wawancara, PPA Ditreskrimum Kepolisian Resor Malang, 2023

Resor Malang telah menerapkan langkah-langkah berikut untuk menghentikan kejahatan perdagangan manusia:

a. Permintaan agar protokol yang berlaku saat ini bagi PJTKI (Penyedia Jasa Ketenagakerjaan Indonesia) dan pengusaha hiburan tidak dilanggar, karena keduanya berisiko tinggi menjadi entitas kriminal yang terlibat dalam perdagangan manusia.
b. Pembentukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA), sebuah surat kabar. Karena perempuan dan anak-anak merupakan sasaran sebagian besar kejahatan perdagangan manusia, pembentukan UPPA diharapkan dapat melindungi para korban dan mengidentifikasi kejadian-kejadian kegiatan ilegal ini berdasarkan informasi yang diberikan oleh para korban.
c. Dalam upaya menghentikan tindak pidana perdagangan orang yang biasanya melibatkan anak-anak remaja sebagai korbannya, Kepolisian Resor Malang melakukan sosialisasi ke seluruh sekolah-sekolah menengah atas dan menengah pertama di Kota Malang dengan melibatkan peran psikolog, serta lembaga swadaya masyarakat . Hal ini dikenal dengan sosialisasi.[17]

3. Represif

Tindakan represif diartikan sebagai tindakan apa pun yang mempunyai maksud untuk menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Dalam hal ini tindakan hukum yang dilakukan Kepolisian Resor Malang menyikapi berbagai kegiatan sosial yang terjadi, seperti:[18]

a. Tangkap

Negara Indonesia menjamin setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Setiap perbuatan hukum harus mengikuti proses hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. KUHAP, kadang-kadang dikenal sebagai KUHAP, mengatur proses penangkapan. Secara khusus, pasal 16 sampai 19 KUHAP mengatur mengenai penangkapan. Sesuai aturan yang tertuang dalam Pasal 16 KUHAP, penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan atas perintahnya sendiri. Tata Cara Penangkapan Berdasarkan Pasal 18 KUHAP. Penangkapan dilakukan petugas Kepolisian Republik Indonesia dengan memberikan surat perintah penangkapan

[17] Wawancara, PPA Ditreskrimum Kepolisian Resor Malang, 2023
[18] Wawancara, PPA Ditreskrimum Kepolisian Resor Malang, 2023

dan surat tugas kepada tersangka. Meski demikian, petugas penangkapan hanya diwajibkan menyerahkan tersangka dan barang bukti terkait lainnya kepada polisi satu kali saja jika penangkapan dilakukan tanpa surat perintah.

b. Razia

Penggerebekan adalah operasi untuk menangkap pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dalam jumlah besar. Kepolisian Resor Malang melakukan penggerebekan yang sebagian besar dilakukan di hotel-hotel dan sejumlah tempat hiburan di Kota Malang, dalam upaya mencari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan ilegal terkait perdagangan manusia.

c. Lidik

Penyidikan terdiri dari beberapa tahapan penyidikan untuk mencari dan mengidentifikasi suatu kejadian yang patut diduga merupakan tindak pidana. Tujuan dari langkah-langkah tersebut adalah untuk menentukan apakah penyidikan dapat dilakukan sesuai dengan hukum acara atau tidak. Penyidik adalah personel kepolisian Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP. Pasal 5 KUHAP ayat (1) mengatur seluruh lingkup kewenangan penyidik, yang meliputi:

1) Memperoleh laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai suatu tindak pidana. Mencari data dan dokumentasi pendukung.
2) Beri tahu siapa pun yang yakini mungkin pernah terlibat dalam suatu acara untuk berhenti, memberikan identifikasi, dan mengajukan pertanyaan. Lakukan tindakan lebih lanjut yang diamanatkan secara hukum.

Pasal 102 hingga 105 KUHAP mengatur tata cara penyidikan. Pasal 102 KUHAP mengatur jenis-jenis acara penyidikan sebagai berikut:

1) Penyidik wajib segera memulai prosedur penyidikan yang tepat setiap kali mengetahui, memperoleh keterangan, atau menerima pengaduan mengenai terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan pelanggaran pidana.
2) Penyidik harus bertindak segera untuk mencapai tujuan penyidikan apabila ditemukan tanpa menunggu perintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.

3) Penyidik wajib menyampaikan berita acara dan memberitahukan kepada penyidik yang berwenang di wilayah hukum mengenai langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

d. Sidik

Secara umum, sejumlah peraturan mempunyai pengaruh langsung terhadap cara polisi menangani tindakan ilegal perdagangan manusia. sebagaimana tercantum dalam UUTPPO pasal 28. Menurut Pasal 28 UUTPPO, peran penyidikan Polri dalam perkara pidana perdagangan orang harus sesuai dengan Hukum Acara Pidana terkait. KUHAP pasal 106 s/d 136 mengatur tata cara penyidikan. Tindakan investigasi merupakan reaksi terhadap penyelidikan yang pada hakikatnya telah menunjukkan bagaimana kejadian yang melanggar hukum itu terjadi.

Terlihat dari upaya penyidik untuk menutup kasus pidana perdagangan orang di wilayah hukum Kepolisian Resor Malang, para aparat berupaya keras menyelesaikan laporan yang diterimanya. Protokol penyidikan KUHAP harus dipatuhi dalam melakukan penyidikan perkara pidana. Menurut Pasal 30 UUTPPO, apabila keterangan korban didukung oleh satu alat bukti lagi, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Alat bukti lain yang tidak tercakup dalam KUHAP dapat digunakan untuk membuktikan adanya tindak pidana perdagangan orang. Bukti tambahan ini meliputi:[19]

1) Data yang dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik menggunakan metode optik atau metode serupa
2) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana; rekaman, gambar, suara, kata-kata tertulis atau tidak tertulis; peta, rencana, foto, atau sejenisnya; atau huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang mempunyai arti atau dapat dipahami oleh orang yang dapat membaca atau memahaminya.

Hambatan dalam Implementasi Penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

[19] Wawancara, PPA Ditreskrimum Kepolisian Resor Malang, 2023

Upaya Kepolisian Resor Malang untuk mengakhiri kejahatan ilegal perdagangan manusia tidak selalu berhasil. Karena sudah ada sindikat yang mapan, maka sangat sulit untuk mengusut kejahatan perdagangan orang. Kepolisian Resor Malang kerap menghadapi kendala dalam upaya menyelesaikan kasus pidana perdagangan manusia. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi Kepolisian Resor Malang dalam memberantas kejahatan perdagangan orang:[20]

1. Aparat penegak hukum Indonesia belum bekerja sama secara maksimal; misalnya, hukuman hakim terhadap pelaku tindak pidana dianggap terlalu ringan.
2. Ketakutan korban atau keluarga akan ketidaknyamanan menghalangi mereka untuk melaporkannya
3. Ancaman dilakukan terhadap korban atau keluarganya; akibatnya, korban merasa diberi wewenang untuk melaporkan kejahatan yang mereka lakukan.
4. Korban tidak mengetahui hukum
5. Karena tingginya biaya yang terkait dengan proses penyelidikan, maka dana yang tersedia tidak mencukupi dan terdapat petugas yang terlibat.
6. Individu yang melakukan tindakan ilegal perdagangan manusia merupakan bagian dari sindikat terorganisir, dan semua jaringan dioperasikan secara sembunyi-sembunyi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi gembong sindikat tersebut. Akibatnya, sindikat pelaku tercerai-berai.
7. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai tindakan ilegal perdagangan orang; Akibatnya, Kepolisian Resor Malang terpaksa mengusut sendiri peristiwa perdagangan manusia karena tidak ada satu pun masyarakat yang melaporkan kejahatan tersebut. Informasi masyarakat mengenai kasus pidana perdagangan orang dapat membantu Kepolisian Resor Malang melakukan penyidikan yang diperlukan, sehingga dapat membantu mengakhiri tindakan ilegal perdagangan orang.

4. Closing

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan penaggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (studi kasus di Kepolisian Resor Malang), dengan demikian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

[20] Wawancara, PPA Ditreskrimum Kepolisian Resor Malang, 2023

1. Kepolisian Resor Kota Malang bertanggung jawab menangani pelanggaran perdagangan anak di kota tersebut. Mereka merupakan garda terdepan dalam memberikan pencegahan preemptif, preventif, dan represif yang semuanya bertujuan untuk menurunkan angka kejahatan perdagangan orang di Kota Malang.
2. Tantangan tersebut antara lain masih adanya ketidaktahuan masyarakat terhadap lingkungan sekitar, lamanya waktu identifikasi tersangka yang berdomisili di luar kota, minimnya infrastruktur dan sarana pendukung, minimnya sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, perekonomian, dan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. faktor-faktor tersebut, sulitnya mendapatkan laporan, kurangnya koordinasi antar aparat penegak hukum, canggih dan kuatnya jaringan perdagangan anak, mudahnya melakukan operasi perdagangan orang, meningkatnya permintaan pasar, khususnya terhadap korban anak di bawah umur, dan masih adanya persepsi sebagian masyarakat mengenai perdagangan manusia sebagai suatu kejadian biasa. Terakhir, birokrat daerah abai terhadap hukum.
3. Sebagai garda pertama pertahanan masyarakat, polisi dituntut untuk memberikan kontribusi yang memadai dalam penegakan hukum, memberikan perlindungan lebih kepada individu-individu dalam masyarakat yang lebih rentan terhadap kejahatan, dan memberikan pencerahan kepada mereka yang kurang memiliki pengetahuan hukum. Jika polisi yakin bahwa mereka perlu menarik perhatian masyarakat, mereka harus bebas menjangkau masyarakat yang lebih luas. Hal ini terutama berlaku ketika melaporkan aktivitas ilegal, khususnya terkait perdagangan manusia di kota Malang. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan yang dilakukan di Malang terhadap perdagangan orang termasuk perempuan dan anak di bawah umur.

BIBLIOGRAPH

Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Hariej. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2012). *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika

Lamintang. P. A. F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Mamudji, S., & Soekanto, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Moeljatno. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Aisyahbella, R., Purwoto, P., & Astuti, A. E. S. (2021). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal, 10*(3), 566-582.

Al Ghifari, M. A., & Wibawa, S. (2021). Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia Di Indonesia: Studi Kasus Perdagangan Manusia Kabupaten Cianjur. *Padjadjaran Journal of International Relations, 3*(2), 126-146.

Antaranews.com. (2023). *Polres Malang ungkap kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang.* https://www.antaranews.com/berita/3673044/polres-malang-ungkap-kasus-dugaan-tindak-pidana-perdagangan-orang

Liani, A., Tindaon, Y., & Siregar, G. T. (2022). Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 4*(1), 356-368.

Rahmania, R. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 2*(1), 391-402.

Toule, E. R. M. (2020). Kebijakan Kriminal Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 9*(1), 7-19.